

Analisis Peran Dan Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penanggulangan Perjudian Di Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote

Marfilson Petrus¹, Aksi Sinurat^{2*}, Rudepel Petrus Leo³

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: ¹marfilson.petrus@gmail.com, ^{2*}aksi.sinurat@gmail.com, ³rudileo1964@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menangani tindak pidana perjudian di wilayah Rote. Meskipun tingkat perjudian yang terjadi cukup marak, hanya sedikit yang berhasil dibawa ke tingkat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kerjasama masyarakat dalam mengungkap kasus perjudian tersebut. Ada 12 kasus yang ditangani selama 3 tahun terakhir sedangkan faktanya ada banyak kasus perjudian yang terjadi, Penulisan proposal Hasil Penulisan ini penulis menggunakan jenis Penulisan hukum empiris, yaitu dengan cara menggali informasi tentang fenomena hukum yang ada di masyarakat, termasuk juga peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao. Hasil Penulisan menunjukan Peran Polisi di Satuan Reskrim Unit Pidum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Rote Ndao sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Ada penurunan kasus perjudian selama 3 tahun terakhir. Akan tetapi peran polisi dalam penanggulangan judi juga masih perlu dioptimalkan. Upaya yang dilakukan polisi sudah menunjukkan hasil positif, namun masih ada beberapa tantangan yang perlu benahi. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perjudian yang ditangani Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao adalah keterbatasan anggota kepolisian dalam menangani kasus perjudian, keterlibatan banyak orang dalam judi sabung ayam, kesulitan mendapatkan barang bukti dan kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya judi.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Judi

***Abstract** – The Criminal Investigation Unit of the Pidum Unit of the Rote Ndao Police faces various challenges in an effort to deal with gambling crimes in the Rote area. Although the level of gambling that occurs is quite rampant, only a few have managed to bring it to the police level. This is due to the lack of community cooperation in uncovering the gambling case. There are 12 cases that have been handled over the last 3 years while the fact is that there are many gambling cases that have occurred, The author wrote this thesis proposal using a type of empirical legal research, namely by digging up information about legal phenomena in society, including the role of the police in overcoming gambling crimes at the Criminal Investigation Unit of the Pidum Unit of the Rote Ndao Police. The results of the study show that the role of the Police in the Criminal Investigation Unit of the Pidum Unit in tackling gambling crimes in Rote Ndao has been implemented quite well. There has been a decrease in gambling cases over the past 3 years. However, the role of the police in tackling gambling also still needs to be optimized. The efforts made by the police have shown positive results, but there are still some challenges that need to be addressed. The obstacles faced by the police in dealing with gambling crimes handled by the Criminal Investigation Unit of the General Crime Unit of the Rote Ndao Police are the limitations of police members in handling gambling cases, the involvement of many people in cockfighting gambling, difficulties in obtaining evidence and a lack of public awareness of the dangers of gambling.*

***Keywords:** The Role of The Police, Criminal Acts, Gambling*

1. PENDAHULUAN

Negara hukum menjadi tiang utama untuk menggerakkan sendi-sendi kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, maka ciri utama dari negara hukum terletak pada kecenderungan untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum, yang artinya bahwa setiap negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku guna menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam bermasyarakat, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 yaitu setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi kepentingan setiap individu dalam masyarakat dan diharapkan kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian merupakan sebuah tindak pidana yang banyak dilakukan oleh masyarakat hingga menjadikan suatu hal yang dianggap sudah biasa dikalangan para penjudi. Perjudian merupakan permainan yang dimana pemain bertaruh diantara beberapa pilihan dimana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan banyaknya jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan tersebut dimulai.¹

Menurut Kartini kartono, perjudian adalah pertarungan dengan sengaja, yaitu upaya mempertaruhkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai bahwa para pemain menyadari adanya resiko pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan, dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.²

Judi merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang sudah ada dan sudah di atur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dari sejak zaman dahulu kala. Judi dalam KUHP di atur dalam Pasal 303. Judi pada umumnya dilakukan dengan cara mempertaruhkan sejumlah uang dengan mengharapkan peruntungan untuk melipat gandakan uang yang dimilikinya tersebut tanpa sebuah usaha yang di lakukan. Hal ini di jelaskan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian secara umum menyatakan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan Pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Seiring dengan meningkatnya perjudian di berbagai daerah, peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian menjadi semakin penting. Polisi memiliki peran yang signifikan dalam memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, serta melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.

Perjudian dapat menyebabkan berbagai konsekuensi negatif bagi masyarakat. Hal ini, polisi bertindak sebagai penegak hukum yang bertugas untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menindak tindak pidana perjudian. Tugas utama polisi dalam hal ini yaitu mendeteksi dan mengumpulkan bukti terkait praktik perjudian ilegal, serta menangkap dan mengadili para pelaku.

Selain itu, polisi juga berperan dalam memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya dan risiko perjudian ilegal. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi negatif perjudian ilegal, polisi dapat mencegah terjadinya tindak pidana tersebut dan melindungi masyarakat dari kerugian finansial dan sosial yang mungkin timbul. Dalam menjalankan tugasnya, polisi juga bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, seperti lembaga peradilan, pemerintah daerah, dan lembaga penegak hukum lainnya. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian, serta untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat diadili dan diberikan hukuman yang setimpal. Tidak dapat dipungkiri bahwa penanggulangan tindak pidana perjudian merupakan tugas yang kompleks dan menantang bagi polisi.

Perjudian seringkali dilakukan secara rahasia dan sulit terdeteksi, sehingga memerlukan upaya yang lebih intensif dan strategi yang efektif dalam memerangi praktik ini. Polisi perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan metode penegakan hukum untuk mengatasi tantangan ini. Dalam menghadapi `peran yang semakin penting ini, polisi juga perlu mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah, baik dalam hal anggaran, sumber daya manusia, maupun peralatan yang

¹<https://id.m.wikipedia.org/wiki/perjudian>. Diakses pada tanggal 23 Januari 2024, Pukul:23:01 Wita.

² Kartini Kartono, *Pathologi Sosial*, Rajawali Jilid I, Jakarta, 2006, Hlm. 58.

diperlukan. Hanya dengan dukungan yang memadai, polisi dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal dalam penanggulangan tindak pidana perjudian.

Peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi memiliki tugas untuk mendeteksi, mencegah, dan menindak tindak pidana perjudian, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya perjudian ilegal. Dalam menjalankan tugasnya, polisi perlu bekerja sama dengan instansi terkait dan terus melakukan inovasi dalam penegakan hukum. Dukungan pemerintah juga diperlukan agar polisi dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi serta memberantas tindak pidana perjudian. Hal tersebut merupakan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakan Hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Dengan demikian tugas Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat berusaha menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakat terbebas dari rasa ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada rasa kepastian dan jaminan darisegala kepentingan, serta terbebas dari adanya pelanggaran norma-norma hukum. Usaha yang digunakan tersebut melalui upaya preventif maupun represif.

Seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) dalam melakukan tugasnya harus menjunjung tinggi profesionalitas untuk menciptakan institusi organisasi polri yang handal. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat.⁴ Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum, terlebih lagi pada Polri.

Kabupaten Rote Ndao merupakan kabupaten yang paling selatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak terlepas dari kasus tindak pidana perjudian yang sudah menjamur dan menyebar diberbagai wilayah Rote. Di bawah bayang-bayang Rote Ndao yang indah, sebuah penyakit masyarakat menggerogoti kehidupan masyarakatnya yaitu perjudian. Ironisnya, di beberapa daerah, perjudian tak hanya dilihat sebagai tindakan ilegal, tetapi juga dibungkus tradisi dan budaya. Pandangan keliru ini menjadi benalu yang menghambat upaya penanggulangan perjudian dan membahayakan masa depan Rote Ndao. Jumlah kasus perjudian di Rote Ndao terus meningkat. Perjudian tak hanya merenggut uang dan harta benda, tetapi juga memicu konflik sosial, merusak hubungan keluarga, dan menjerumuskan anak-anak ke dalam lingkaran setan. Dampak negatifnya merambat bak virus, meracuni setiap aspek kehidupan masyarakat. Akar permasalahan ini tertanam dalam pandangan keliru tentang perjudian sebagai bagian dari budaya dan tradisi. Pandangan ini diwariskan dari generasi ke generasi, membungkus perjudian dengan jubah tradisi yang menyesatkan. Masyarakat terbuai oleh narasi keliru ini, kurang kritis terhadap bahaya yang mengintai di balik perjudian. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya tempat perjudian yang hampir di setiap sudut dan pelosok desa dapat ditemukan, baik itu judi sabung ayam, kuru-kuru, bola guling maupun judi kartu. Perjudian bukan budaya, bukan tradisi. Perjudian adalah penyakit yang menggerogoti nilai-nilai luhur dan menghambat kemajuan masyarakat. Tradisi Rote Ndao kaya akan

³ Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

⁴ Mukhlis, Artikel, "Peranan Polri menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia" Pada jurnal *Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010, 126.

kearifan lokal, nilai-nilai kekeluargaan, dan semangat gotong royong. Nilai-nilai inilah yang harus dilestarikan, bukan perjudian yang merusak.

Konteks penanggulangan tindak pidana perjudian, Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao memiliki peran yang sangat penting. Satuan ini bertugas sebagai ujung tombak dalam penanganan kasus-kasus pidana, termasuk tindak pidana perjudian, di wilayah Rote Ndao.

Penanggulangan tindak pidana perjudian, Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao memiliki peran utama dalam mendeteksi, menyelidiki, dan menindak pelaku-pelaku perjudian. Tugas mereka meliputi mengumpulkan bukti, melakukan penggerebekan, dan menangkap para pelaku tindak pidana perjudian.

Menjalankan tugasnya, Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao juga perlu memperhatikan aspek perlindungan hak asasi manusia dan menjaga keadilan dalam penanganan kasus-kasus perjudian. Mereka harus memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak ada diskriminasi terhadap siapapun yang terlibat dalam kasus tersebut.

Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mereka untuk menangani tindak pidana perjudian di wilayah Rote Ndao. Meskipun tingkat perjudian yang terjadi di lapangan cukup marak, namun hanya sedikit kasus yang berhasil dibawa ke tingkat kepolisian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya kerjasama dari masyarakat dalam mengungkap kasus perjudian tersebut.

Jenis perjudian yang umum di Rote Ndao antara lain judi kartu, judi sabung ayam, judi kuru-kuru, dan judi bola guling. Perjudian semakin marak dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan anak muda. Perjudian sering dilakukan di tempat-tempat tersembunyi, seperti rumah warga, kebun, dan hutan. Beberapa kasus perjudian juga terjadi di tempat-tempat umum, seperti tempat duka dan acara pesta.

Beberapa daerah di Rote Ndao, masih terdapat pandangan keliru bahwa perjudian merupakan bagian dari budaya dan tradisi. Hal ini menyebabkan masyarakat kurang kritis terhadap bahaya perjudian. Meskipun aparat penegak hukum telah berupaya untuk memberantas perjudian, namun mereka menghadapi berbagai kendala dalam mengatasi persoalan ini. Contohnya perjudian yang tersembunyi, perjudian di Rote seringkali dilakukan secara tersembunyi, di tempat-tempat terpencil atau di rumah-rumah warga. Hal ini membuat sulit bagi aparat penegak hukum untuk melakukan razia dan menangkap para pelaku. Kurangnya kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang masih menganggap perjudian sebagai hal yang biasa dan tidak berbahaya. Hal ini membuat mereka enggan untuk melaporkan aktivitas perjudian kepada aparat penegak hukum. Keterbatasan sumber daya, aparat penegak hukum di Polres Rote Ndao memiliki keterbatasan sumber daya, baik dalam hal personel maupun anggaran. Hal ini membuat mereka kesulitan untuk melakukan patroli dan penyelidikan secara menyeluruh.

2. METODE

2.1 Jenis Penulisan

Penulisan jurnal ini penulis menggunakan jenis Penulisan hukum empiris, yaitu dengan cara menggali informasi tentang fenomena hukum yang ada di masyarakat, termasuk juga peran polisi dalam penanggulangan tindak pidana perjudian di Satuan Reskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao.

2.2. Metode Pendekatan

Pendekatan Penulisan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara, mengamati langsung kegiatan mereka dan menganalisis dokumen-dokumen terkait.

\

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Polisi di Satuan Reskrim Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Rote Ndao dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian di Rote Ndao

Masyarakat di Rote Ndao resah dengan maraknya kasus perjudian yang terjadi di wilayah mereka. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan masyarakat, perjudian ini terjadi di berbagai tempat, seperti rumah warga, kebun dan bahkan di tempat umum (pinggir jalan). Jenis perjudian yang marak terjadi antara lain judi kartu, sabung ayam, bola guling dan kuru-kuru.

Peran kepolisian maka berfokus pada tindakan dan kewenangan yang dimiliki kepolisian dalam menangani kasus perjudian yang terjadi di wilayah hukum Polres Rote Ndao. Yaitu dengan melakukan penyelidikan, Penyidikan, Penanganan barang bukti dan tersangka dan penindakan terhadap pelaku perjudian.

Hasil wawancara dengan narasumber (masyarakat) bahwa peran Kepolisian Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao Masyarakat melihat upaya polisi dalam patroli dan razia sebagai langkah positif, diakui bahwa polisi bergerak cepat ketika ada laporan dari Masyarakat, kinerja polisi dinilai lebih baik dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, ada kekhawatiran bahwa jumlah polisi tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang berjudi.

Masyarakat merasa masih banyak kasus judi yang tidak terungkap. Diakui bahwa judi masih ada meskipun sudah dilarang dan dirazia. Dampak positif upaya polisi yaitu Masyarakat semakin takut untuk berjudi secara terang-terangan. Perjudian di tempat-tempat duka sudah mulai berkurang. Masyarakat mulai sadar tentang bahaya judi.

Hasil wawancara dengan narasumber di atas dapat penulis simpulkan bahwa peran kepolisian Polres Rote Ndao khususnya Satuan Reskrim Unit Pidana Umum dalam menangani tindak pidana perjudian sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Jika dilihat dari data table 2 (dua) ada penurunan kasus perjudian tahun 2022 ada 7 kasus perjudian yang ditangani pihak kepolisian, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan dimana dari data tabel 2 (dua) ada 4 kasus judi yang ditangani, sedangkan di tahun 2024 ada 1 kasus yang ditangani. Jika dilihat dari tugas *represif* (penyelidikan, penyidikan, penyeragaman dan pemberian hukuman) Polres Rote Ndao secara khusus Satuan Reskrim Unit Pidana Umum sudah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Proses ini dimulai dengan adanya informasi baik dari warga setempat, masyarakat yang langsung datang melapor ke Polres atau Polsek seperti membuat laporan polisi, dari informasi mulut ke mulut yang berkembang di masyarakat dan juga biasanya menggunakan informen/cepu.

Setelah itu proses penyelidikan, penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti-bukti terkait dengan dugaan tindak pidana perjudian. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi Melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), Meminta keterangan dari saksi-saksi, Mengumpulkan barang bukti, Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, Melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

Selanjutnya ke tahap penyidikan, Penyidik melakukan pendalaman terhadap hasil penyelidikan untuk menemukan tersangkanya. Tindakan-tindakan tersebut dapat meliputi Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi-saksi, melakukan konfrontir antara saksi dan terduga pelaku, melakukan pemeriksaan terhadap ahli, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku.

Tahap berikut dari rangkaian kegiatan ini adalah menetapkan tersangka Penyidik menetapkan terduga pelaku sebagai tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan ditemukan bukti-bukti yang cukup. Tersangka berhak mendapatkan pendampingan hukum sejak awal proses penyidikan. Penyidik melengkapi berkas perkara dengan semua bukti-bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyelidikan dan penyidikan. Berkas perkara kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk proses selanjutnya.

Peran polisi dalam penanggulangan judi di Rote Ndao juga masih perlu dioptimalkan. Upaya yang dilakukan oleh polisi sudah menunjukkan hasil positif, namun masih ada beberapa tantangan

yang perlu dihadapi. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pihak kepolisian, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat untuk memberantas judi dan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dimana keengganan masyarakat untuk melapor ke polisi adalah masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Dengan membangun kepercayaan masyarakat, mempermudah proses pelaporan, meningkatkan edukasi, dan memperkuat penegakan hukum, diharapkan masyarakat akan lebih berani untuk melapor dan keadilan dapat ditegakkan.

3.2 Strategi Kepolisian Polres Rote Ndao dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao berkolaborasi dengan tokoh masyarakat dan adat dalam upaya penegakan hukum di wilayahnya. Kolaborasi ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam menangani kasus-kasus kriminal.

Menurut AKP Robinson Faggidae, S. H. dalam tindak pidana perjudian yang seringkali ditemui di lingkungan masyarakat sekitar biasanya terjadi di acara-acara kedukaan, acara pesta yang mengumpulkan masyarakat.⁵ Dampak dari perjudian ini bagi pelaku perjudian menyebabkan kecanduan yang apabila ia menang ia akan terus melakukannya dan secara tidak langsung merugikan dari segi finansial dan waktu. Pelaku perjudian juga dapat mengalami tindakan kekerasan apabila ketika bermain judi para pelaku tidak kondusif sehingga menyebabkan pertikaian dan berakhir kepada penganiayaan. Sementara bagi masyarakat sekitar perjudian seringkali meresahkan dikarenakan mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan tersebut serta menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat terkhususnya bagi anak-anak di bawah umur dan ada pula kasus dimana Polisi ketika melaksanakan penggerebekan dilatar belakangi oleh laporan warga sekitar karena adanya kegiatan perjudian dilakukan terus menerus dan mengganggu keamanan dan ketertiban sekitar. Maka Kepolisian mengambil tindakan secara *represif* berupa tindakan tegas untuk menegakkan hukum di lingkungan tersebut agar para pelaku mempunyai efek jera.

Polres Rote Ndao berkomitmen untuk terus memberantas perjudian di wilayahnya. Upaya-upaya pencegahan dan penindakan akan terus dilakukan agar perjudian dapat diberantas dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan sejahtera. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber mengenai upaya yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao sebagai strategi dalam menanggulangi perjudian yang dilakukan oleh masyarakat umum secara terbuka di tempat umum perkampungan maupun di tempat keramaian seperti tempat duka, maupun acara-acara di rumah warga, maka Penulis dapat menyimpulkan upaya yang dilakukan antara lain:

a. Upaya *Preemptif*

Upaya *preemptif* adalah menekan upaya pada himbauan kepada para pelaku perjudian agar sadar dan tidak melakukan perjudian lagi karena kemungkinan akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sekitar. Dalam upaya ini pihak Kepolisian Polres Rote Ndao melakukan himbauan kepada para pelaku dengan cara:

1. Melakukan sosialisasi di bidang ketertiban Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum mengerti tentang permainan perjudian yang mereka lakukan itu merupakan suatu tindak pidana kejahatan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan agar masyarakat bisa membedakan hal yang harus dihindari supaya tidak terjebak dalam tindak pidana perjudian tersebut sosialisasi ini dibantu oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih mentaati hukum yang berlaku

Semua bentuk kejahatan pasti ada hukum yang berlaku untuk mengaturnya. Masyarakat terkesan masih menganggap remeh tentang hukum yang berlaku saat ini. Misalnya dalam kasus perjudian ini hukuman yang diberikan masih tergolong ringan, sehingga masyarakat tidak merasa takut apabila melakukan perjudian peningkatan kesadaran ini melalui himbauan-himbauan melalui tokoh-tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

⁵ Wawancara, Tanggal 13 April 2023 Pukul 08:30 Wita.

3. Membina hubungan baik antara masyarakat dengan kepolisian

Dimana pihak kepolisian di Satuan Reskrim unit Pidana Umum Polres Rote Ndao bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama hal ini bertujuan agar terciptanya realisasi perlindungan itu sendiri dengan tujuan agar masyarakat selalu berperan aktif dalam menjaga lingkungan tetap aman supaya lingkungan di mana bertempat tinggal maupun tempat kerja tersebut terhindar dari citra buruk perjudian. Tokoh adat dapat menyampaikan himbauan lewat acara-acara keluarga baik itu kedukaan, pernikahan maupun acara-acara lainnya sedangkan tokoh agama dapat menyampaikannya lewat mimbar, khotbha dan acara-acara keagamaan lainnya. Sehingga masyarakat selalu diingatkan akan bahaya dari perjudian.

b. Upaya *Preventif*

Upaya ini untuk penanggulangan sebagai dasar dalam memberantas tindak pidana perjudian di Wilayah Hukum Polres Rote Ndao. Aparat kepolisian memberantas dan menanggulangi secara Preventif dengan berbagai upaya, antara lain:

1. Mengadakan penyuluhan Hukum

Untuk mengurangi tindak pidana yang masih terjadi di wilayah hukum Polres Rote Ndao, maka diadakan penyuluhan hukum baik di rumah ibadah, sekolah maupun kepada masyarakat. Penyuluhan hukum adalah suatu sarana untuk memberikan informasi dan pemahaman terhadap norma-norma dan peraturan undang-undang yang berguna untuk mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap hukum sehingga menciptakan masyarakat yang taat kepada norma hukum yang berlaku.

2. Mengadakan pengawasan Pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak kepolisian dilakukan pada daerah yang sering ramai, tempat umum, dan tempat terpencil.

3. Melakukan Patroli dan penjagaan terhadap masyarakat. Kepolisian Rote Ndao menempatkan personil kepolisian untuk melakukan patroli di wilayah hukum Polres Rote Ndao. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh jajaran anggota dan Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk menertibkan penyakit masyarakat yang sudah marak terjadi yaitu perjudian. Patroli yang dilakukan oleh anggota Kepolisian biasanya menyisir tempat-tempat yang sering dilaporkan oleh masyarakat karena adanya kegiatan yang dicurigai sebagai tindak pidana perjudian.

4. Berkoordinasi dan bekerja dengan tokoh masyarakat setempat agar biasa mensosialisasikan kepada warga Masyarakat. Kepolisian ikut turun serta ke dalam kehidupan sosial masyarakat dan berkoordinasi dengan pejabat sekitar untuk melakukan sosialisasi mengenai dampak perjudian serta berkerjasama untuk menjaga kondusifitas lingkungan.

5. Melakukan Razia Diadakannya razia di berbagai wilayah hukum Polres Rote Ndao yang sering dilakukan sebagai tempat untuk bermain judi dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perjudian yang terjadi.

c. Upaya *Represif*

Upaya *Represif* merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan secara langsung untuk memberantas kejahatan dengan memberikan tindakan agar pelaku jera dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Adapun tindakan Represif yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan adanya tindak kejahatan yang terjadi di masyarakat, supaya pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggrebakan tempat perjudian tersebut dan menangkap para pelaku perjudian.

2. Melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu kejahatan perjudian agar bisa diproses lebih lanjut supaya para pelaku jera dan bisa diproses langsung, dan menimbulkan kenyamanan untuk masyarakat setempat.

3. Melakukan penangkapan pelaku perjudian yang tertangkap basah sedang bermain serta pemeriksaan dan penahanan oleh polsek setempat sebelum dinaikkan ke Polres Rote Ndao.

Upaya keras Satuan Reskrim Unit Pidana Umum (Satreskrim Unit Pidum) Polres Rote Ndao dalam memberantas perjudian di wilayahnya membuahkan hasil yang positif. Selama hampir satu tahun terakhir, tidak ada lagi ditemukan aktivitas perjudian di tempat-tempat duka maupun pesta. Hal ini merupakan hasil dari strategi yang diterapkan oleh Satreskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao.⁶

Hasil dari strategi yang diterapkan oleh Satreskrim Unit Pidum Polres Rote Ndao diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, antara lain masyarakat merasa lebih aman dan nyaman dengan tidak adanya aktivitas perjudian di tempat-tempat duka dan pesta, tradisi budaya di Rote Ndao yang melarang perjudian dapat terjaga dan dilestarikan, ekonomi masyarakat meningkat dengan tidak adanya pengeluaran untuk perjudian.

Dengan penerapan strategi-strategi yang tepat dan berkelanjutan oleh Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao, upaya penanggulangan tindak pidana perjudian menunjukkan hasil yang cukup positif. Keberhasilan ini merupakan buah dari kerja keras dan dedikasi seluruh personel Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao, serta dukungan dari berbagai pihak terkait, termasuk Masyarakat, tokoh adat, tokoh Masyarakat, maupun tokoh agama. Namun, bukan berarti upaya ini berhenti sampai di sini. Tantangan untuk memberantas perjudian masih ada, dan Satuan Reskrim Unit Pidana Umum Polres Rote Ndao akan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas strategi penanggulangannya. Masyarakat juga dihimbau untuk terus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas perjudian. Dengan kerjasama dari semua pihak, diharapkan Rote Ndao dapat menjadi wilayah yang bebas dari perjudian dan masyarakat dapat hidup dengan aman dan Sejahtera.

4. KESIMPULAN

Peran Polisi di Satuan Reskrim Unit Pidana Umum (Pidum) Polres Rote Ndao dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Rote Ndao menunjukkan hasil positif dengan penurunan kasus selama 3 tahun terakhir, akan tetapi optimalisasi peran polisi masih diperlukan. Meskipun terdapat penurunan kasus dari 7 kasus di tahun 2022, 4 kasus di tahun 2023, dan 1 kasus di tahun 2024, beberapa tantangan masih perlu dihadapi. Keengganan masyarakat untuk melapor ke polisi menjadi masalah kompleks yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Aniza Lakoro, 2020, "Lemahnya Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Online", Jurnal Legalitas.
- Eddy Susanto, 2018, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", Jurnal Dulat Hukum.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta, 2011.
- Husain Ahmad Hidayat, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus: Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat" *Karimah Tauhid* Volume 3 Nomor 3
- Ibnu Adi Prasetyo, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Kartu Remi (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polsek Wonosalam Kabupaten Demak) KIMU 2.
- Mukhlis, Artikel, "Peranan Polri menangani Demonstran Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Indonesia", Jurnal Konstitusi, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau, Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol, III, Nomor 2 November 2010.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, 1998.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Eresco, Bandung. 1986.
- Yudha Kurniawan, 2022, "Penegakan Hukum oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Pada Kepolisian Daerah Sumatra Utara", Jurnal Ilmiah Magister Hukum.

⁶ Berdasarkan informasi dari Kanit Pidana Umum AIPDA Benyamin Kolimon.